



STAMP: KANTOR KEPALA DAERAH KABUPATEN REMBANG

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG
NOMOR 17 TAHUN 1993 SERI B NO. 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
REMBANG

NOMOR 4 TAHUN 1993

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 9 TAHUN 1981
TENTANG PEMASANGAN PLAT NOMOR RUMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II REMBANG

Manimbang : a. bahwa untuk penertiban pemasangan plat nomor rumah di Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, dipandang perlu mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pemasangan Plat Nomor Rumah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan ;
b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu mengatur dan menetapkan dalam Peraturan Daerah Perubahan ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah
2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-undang Nomor 12 / Dlt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pemasangan Plat Nomor Rumah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REMBANG NOMOR 9 TAHUN 1981 TENTANG PEMASANGAN PLAT NOMOR RUMAH.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pemasangan Plat Nomor Rumah yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3 / 12 / 1982, tanggal 20 Januari 1982 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 1 Tahun 1982 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 3 Tahun 1990 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pemasangan Plat Nomor Rumah yang telah disahkan dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 188.3/157/1990 tanggal 15 Mei 1990

dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 5 Tahun 1990 Seri B, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 4 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pemasangan plat nomor rumah tersebut Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini, dipungut biaya pengganti jasa yang besarnya sebagai berikut :

- a. Tipe A sebesar Rp 3000,00 (tiga ribu rupiah) ;
- b. Tipe B sebesar Rp 2000,00 (dua ribu rupiah) ;
- c. Tipe C sebesar Rp 1000,00 (satu ribu rupiah) ;

B. Pasal 6 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pembuatan untuk masing-masing bentuk / tipe plat nomor rumah antara lain berisi : nomor urut rumah dan/atau bangunan, nomor RT, nomor RW, Lambang Daerah dan nomor kode pos.

C. Pasal 13 diubah dan dibaca sebagai berikut :

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak - banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagai mana dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan dalam pelaksanaan tugasnya sesuai dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II REMBANG

KETUA :

Rembang 31 Mei 1993
BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II REMBANG

SOEGENG SARWONO

Drs. H. WACHIDI RIJONO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang
Nomor 17 Tahun 1993 Seri B No. 7
pada tanggal 9 September 1993

Sekretaris Wilayah / Daerah

Drs. H. SOEDARMO

Pembina Tk. I

NIP. 010 041 842

DISAHKAN :

Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal 2 September 1993
Nomor 188.3/427/1993

An. Sekretaris Wilayah / Daerah
Tingkat I Jawa Tengah
Kepala Biro Hukum
Ymt.

P R A T J O J O, S H.

Pembina

NIP. 500 034 395

Kabag. Dokumentasi Hukum.